



**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SIMPUR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Simpur disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Simpur untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Simpur. Kecamatan Simpur juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Simpur, April 2019

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si

P e m b i n a

NIP. 19820514 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	34
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Simpur	21
Tabel 2.2 Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Simpur	22
Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Simpur	23
Tabel 2.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Simpur	24
Tabel 2.5 Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Simpur	25
Tabel 2.6 Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Simpur	26
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	29
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpur	43
Tabel 5.1 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	47
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	50
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Simpur	52
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	57
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	7
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah	8
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Simpur	20
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023	34
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi	35
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5	42

.




BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Simpuro, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpuro Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang



- Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;




28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);;
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan

mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah


Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah
Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan tentang rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini dikemukakan kaidah-kaidah untuk melaksanakan dokumen Renstra Perangkat Daerah



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016, Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan tugasnya di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Simpur dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Simpur Kab. HSS

Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;



- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;



- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
- d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;



- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.



2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam rangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;



- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;



- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;
- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;



- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;



- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial


Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Simpur

Kecamatan Simpur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Secara geografis Kecamatan Simpur berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan disebelah utara; Kecamatan Kandangan disebelah timur; Kecamatan Sungai Raya disebelah selatan; dan Kecamatan Kalumpang disebelah barat. Untuk lebih memberikan gambaran terhadap kondisi geografia Kecamatan Simpur, dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Simpur

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018



Kecamatan Simpur terdiri dari 11 (sebelas) desa dengan luas wilayah 82,34 km². Untuk lebih jelasnya terkait luas wilayah Kecamatan Simpur dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Simpur

No	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1	Wasah Hulu	6,67	8,10
2	Wasah Tengah	9,47	11,50
3	Wasah Hilir	9,47	11,50
4	Simpur	5,60	6,80
5	Tebing Tinggi	5,60	6,80
6	Garunggang	4,28	5,20
7	Amparaya	10,45	12,69
8	Panjang Bahagia	4,69	5,70
9	Ulin	5,60	6,80
10	Pantai Ulin	12,84	15,59
11	Kapuh	7,67	9,32
Jumlah		82,34	100,00

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018

Penduduk Kecamatan Simpur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 14.785 jiwa yang terdiri atas 7.276 jiwa penduduk laki-laki dan 7.509 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.



Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Simpur

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wasah Hulu	561	582	1.143
2	Wasah Tengah	724	747	1.471
3	Wasah Hilir	925	962	1.887
4	Simpur	483	525	1.008
5	Tebing Tinggi	467	495	962
6	Garunggang	334	344	678
7	Amparaya	771	787	1.558
8	Panjampang Bahagia	539	529	1.068
9	Ulin	800	836	1.636
10	Pantai Ulin	955	931	1.886
11	Kapuh	717	771	1.488
Jumlah		7.276	7.509	14.785

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018

Kepadatan penduduk di Kecamatan Simpur tahun 2017 mencapai 180 jiwa/km² Kepadatan Penduduk di 11 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Ulin dengan kepadatan sebesar 292 jiwa/km² dan terendah di Desa Pantai Ulin sebesar 147 jiwa/km².

Dalam hal sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Simpur pada jenjang SD/ sederajat selama tahun 2017 terdapat 22 SD dan 3 unit Madrasah Ibtidaiyah. Pada tingkat SMP/ sederajat jumlah sekolah mencapai 1 unit dan 3 Madrasah Tsanawiyah. Sementara jenjang SMA/ sederajat 2 sekolah SMA, MA, maupun SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.





Tabel 2.3
Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Simpur

No	Desa	Tingkat Pendidikan															
		SD		MIN		MIS		SMP		MTsN		MTsS		SLTA		MAN	
		Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
1	Wasah Hulu	2	113	1	68	-	-	-	-	1	321	-	-	-	-	1	255
2	Wasah Tengah	1	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wasah Hilir	4	159	-	-	-	-	1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpur	3	166	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	1	252	-	-
5	Tebing Tinggi	1	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Garunggang	1	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Amparaya	2	61	1	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Panjampang Bahagia	2	91	-	-	1	42	-	-	1	134	-	-	-	-	-	-
9	Ulin	1	64	1	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pantai Ulin	2	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kapuh	3	226	-	-	1	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		22	1247	3	210	2	345	1	99	2	455	1	39	1	252	1	255

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018



Untuk Sarana Kesehatan yang ada di Kecamatan Simpur yaitu terdapat 2 unit rumah bersalin, 1 unit Puskesmas rawat inap, 1 unit Puskesmas tanpa rawat inap, 6 unit Puskesmas pembantu, 28 Posyandu, 6 Poskesdes dan 1 Apotek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Simpur

No	Desa	Fasilitas Kesehatan					
		Puskesmas	Pustu	Puskesdes	Posyandu	Rumah Bersalin	Apotek
1	Wasah Hulu	1		1	1		
2	Wasah Tengah			1	1	1	
3	Wasah Hilir		1		1		1
4	Simpur	1			1		
5	Tebing Tinggi				1		
6	Garunggang			1	1	1	
7	Amparaya		1	1	1		
8	Panjampang Bahagia				1		
9	Ulin		1	1	1		
10	Pantai Ulin		2	1	1		
11	Kapuh		1		1		
Jumlah		2	6	6	11	2	1

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Simpur menganut Agama Islam. Dalam hal sarana dan prasarana untuk peribadatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.



Tabel 2.5
Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Simpur

No	Desa	Masjid	Langgar
1	Wasah Hulu	1	7
2	Wasah Tengah	1	7
3	Wasah Hilir	2	8
4	Simpur	1	5
5	Tebing Tinggi	-	5
6	Garunggang	1	4
7	Amparaya	1	6
8	Panjampang Bahagia	1	6
9	Ulin	1	11
10	Pantai Ulin	1	11
11	Kapuh	1	5
Jumlah		11	75

Sumber : Kecamatan Simpur dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa tidak ada desa di wilayah Kecamatan Simpur yang berstatus tertinggal. Semua desa yang ada di Kecamatan Simpur Berstatus Berkembang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.6 berikut.



Tabel 2.6
Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Simpur

No	Desa	Status
1	Wasah Hulu	Berkembang
2	Wasah Tengah	Berkembang
3	Wasah Hilir	Berkembang
4	Simpur	Berkembang
5	Tebing Tinggi	Berkembang
6	Garunggang	Berkembang
7	Amparaya	Berkembang
8	Panjampang Bahagia	Berkembang
9	Ulin	Berkembang
10	Pantai Ulin	Berkembang
11	Kapuh	Berkembang

Sumber : Data dari P3MD Kecamatan Simpur Tahun 2018

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan dan sasaran, Kecamatan Simpur didukung oleh beberapa sumber daya yang ada diantaranya sumber daya aparatur kecamatan. Adapun kondisi sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan Simpur adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, dengan 2 orang jabatan pelaksana yaitu :
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pengelola Keuangan.
 - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dengan 4 orang Jabatan Pelaksana yaitu :
 - 1) Pengadministrasi umum sebanyak 2 orang;
 - 2) Pengelola kepegawaian;
 - 3) Pengelola sarana dan prasarana kantor.



3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan 2 orang Jabatan Pelaksana yaitu:
 - a. Pengelola Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat.
4. Kepala Seksi Ketertiban Umum, dengan 2 orang Jabatan Pelaksana yaitu :
 - a. Pengelola Keamanan Dan Ketertiban;
 - b. Pengelola Data Keamanan Dan Ketertiban.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dengan 1 orang Jabatan pelaksana yaitu Pengelola Kesejahteraan Sosial;
6. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, dengan 1 orang Jabatan Pelaksana yaitu Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian;
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 2 orang Jabatan Pelaksana yaitu:
 - a. Pengelola Perizinan
 - b. Pengelola Data Pelayanan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Gedung kantor Kecamatan Simpur yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas Kipas Angin dan AC, Aula dapat menampung 150 orang. Aula/Ruang tersebut dapat digunakan untuk rapat-rapat intern maupun untuk pelaksanaan Sosialisasi atau acara Seremonial lainnya, ruangan kepala Pimpinan dan ruangan kerja sebanyak 13 buah yang cukup memadai mendukung kelancaran operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mobiler
 - Komputer/laptop dan printer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.
 - Fasilitas Listrik dan internet
 - Dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - 1 buah Mobil Dinas Operasional
 - 4 buah kendaraan Dinas operasional



2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpur

Capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Simpur dapat diukur melalui capaian kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpur, perlu kami sampaikan yang menjadi Target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Simpur adalah sebagai berikut:





Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			81	77	78	79	80	81	78,9	78,17	79	81	81,06	102,47%	100,22%	100,14%	101,25%	100,07%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu			90%	0	0	80%	85%	90%	0	0	80%	85%	90%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP			BB	CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	B	B	100,00%	100,00%	100%	90%	90%
4	Persentase Temuan NPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik			90%	50%	63%	72%	80%	90%	54,55%	63,64%	72,73%	80,78%	90%	109,10%	101,02%	101,01%	100,98%	100,00%
6	Persentase Laporan Kamtibmas yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat			85%	60%	70%	75%	80%	85%	61,54%	72,73%	75,40%	84,57%	85%	102,57%	103,90%	100,53%	105,71%	100,00%

Sumber : LAKIP Kecamatan Simpur

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
NIP. 19820514 200012 1 001



Indikator Kinerja merupakan tolok ukur dalam menentukan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja megacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Simpur. Tingkat Capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan Tabel 2.7 sebelumnya, diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Simpur sudah tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun yang mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100%. Walaupun ada satu indikator kinerja yang belum mencapai target 100% yaitu pada Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP, dimana pada tahun 2018 hanya mencapai nilai B sedangkan target yang ingin dicapai adalah nilai BB.

Menyikapi hasil dari capaian kinerja Kecamatan Simpur tersebut, maka hal yang paling perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan adalah pada Indikator Nilai hasil Evaluasi AKIP. Sedangkan pada indikator yang lainnya juga perlu usaha untuk memepertahankan nilai yang sudah dicapai agar tidak mengalami penurunan.

Dalam sebuah usaha untuk mencapai sebuah target indikator kinerja, diperlukan anggaran yang mencukupi. Hal ini dimaksudkan agar semua program dan kegiatan yang mendukung pencaipaian target ini dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya program dan kegiatan, maka diharapkan target yang sudah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Simpur tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total Belanja	2.198.346.847	2.432.158.678	3.192.818.090	3.179.263.700	3.498.512.900	1.932.733.240	2.176.387.368	2.956.845.723	2.789.187.226	3.148.604.108	87,92%	89,48%	92,61%	87,73%	90,00%	1,13	1,14
1. Belanja Tidak Langsung	1.875.783.767	1.950.772.998	1.960.329.000	2.201.433.000	2.825.340.000	1.726.731.028	1.722.329.457	1.760.015.686	1.857.668.348	2.498.927.947	92,05%	88,29%	89,78%	84,38%	88,45%	1,11	1,11
a. Gaji dan Tunjangan	1.364.943.767	1.419.758.998	1.404.612.000	1.534.714.000	2.219.773.000	1.287.017.028	1.277.458.332	1.275.138.057	1.339.206.808	1.967.341.947	94,29%	89,98%	90,78%	87,26%	88,63%	1,14	1,13
b. Tambahan Penghasilan	510.840.000	531.014.000	555.717.000	666.719.000	605.567.000	439.714.000	444.871.125	484.877.629	518.461.540	531.586.000	86,08%	83,78%	87,25%	77,76%	87,78%	1,05	1,05
2. Belanja Langsung	322.563.080	481.385.680	1.232.489.090	977.830.700	673.172.900	206.002.212	454.057.911	1.196.830.037	931.518.878	649.676.161	63,86%	94,32%	97,11%	95,26%	96,51%	1,38	1,58
a. Belanja Pegawai	34.050.000	40.660.000	46.160.000	86.540.000	97.850.000	25.625.000	40.660.000	43.905.000	84.270.000	97.850.000	75,26%	100%	95,11%	97,38%	100%	1,33	1,44
b. Belanja Barang dan Jasa	174.500.680	234.748.990	429.208.090	409.536.100	455.422.900	151.364.812	212.739.561	419.936.537	376.180.878	439.870.161	86,74%	90,62%	97,84%	91,86%	96,58%	1,31	1,36
c. Belanja Modal	114.012.400	205.976.690	757.121.000	481.754.600	119.900.000	29.012.400	200.658.350	732.988.500	471.068.000	111.956.000	25,45%	97,42%	96,81%	97,78%	93,37%	1,59	2,86

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
NIP. 19820514 200012 1 001



Memperhatikan tabel 2.8 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi anggaran pada belanja langsung setiap tahunnya cukup baik. Pada tahun 2014 atau Tahun Pertama ratio antara anggaran belanja dan realisasi belanja khususnya belanja modal hanya tercapai 25,45%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan Rehab Rumah Dinas Camat Simpur yang tidak jadi dilaksanakan.

Pada belanja tidak langsung yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Simpur pada tahun berkenaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Simpur memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Simpur untuk pengembangan pelayanan adalah:

- a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Simpur adalah:
 - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
- b. Tantangan, yang dihadapi antara lain:
 - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling urgent adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Simpur

Kecamatan Simpur merupakan unsur penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Simpur permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah;
dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana Gambar 3.1 :



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui 2 prioritas wajib:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian, melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian

- 6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
- 8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
- 9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan.

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:



Gambar 3.2 Pondasi Dan Pilar Misi Dalam Pencapaian Visi

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat Kecamatan Simpur berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan dan terlebih khusus masyarakat Kecamatan Simpur. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Simpur kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan dari aspek kualitasnya.



3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kab. HSS
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kab. HSS
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kab. HSS

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.



Wilayah Kecamatan Simpur secara geografis berupa daratan dan rawa dengan jenis tanah Organosol Gleihumus. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di wilayah Kecamatan Simpur tergolong memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.

Kecamatan Simpur termasuk dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan basah seperti tanaman padi. Selain untuk pertanian kawasan Kecamatan Simpur peruntukannya juga termasuk untuk perkebunan. Beberapa perkebunan yang ada di Kecamatan Simpur antara lain kelapa, kelapa sawit, jagung, hortikultura dan lain-lain.

Sebagian wilayah Kecamatan Simpur juga diperuntukkan untuk pengembangan sektor peternakan, adapun ternak yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Simpur adalah sapi potong, kambing, ayam buras dan ayam ras dan itik. Kecamatan Simpur juga diperuntukkan untuk perikanan, berupa perikanan tangkap dan budidaya serta pengolahan hasil produksi ikan.

Kecamatan Simpur selain digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan kawasan permukiman pedesaan. Di Kecamatan Simpur ada 3 desa yang merupakan daerah rawa sehingga rentan terjadi banjir dan angin puting beliung pada musim hujan dan bencana kebakaran hutan lahan pada musim kemarau. 3 Desa tersebut adalah Desa Pantai Ulin, Desa Panjampang Bahagia dan Desa Amparaya.

Kecamatan Simpur merupakan salah satu instansi yang melaksanakan Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan Simpur merumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis wilayah Kecamatan Simpur. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam upaya menjaga situasi dan kondisi wilayah Kecamatan Simpur agar tetap kondusif.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-



2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dasarnya penyusunan KLHS dalam RPJMD bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.



11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Simpur juga turut serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana KLHS yang telah terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi



informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Simpur yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Simpur pada 5 (lima) tahun kedepan adalah :

Perlu ditingkatkan Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologis informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencaian out come program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:


1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Simpur mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Simpur mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Simpur adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Simpur adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik kecamatan”

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Simpur Kabupaten dapat digambarkan seperti pada tabel 4.1 berikut :



TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Simpur

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan RPJMD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
		Sasaran RPJMD								
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
	Tujuan PD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		Sasaran PD								
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Kecamatan.	1. Persentase penyeleng garaan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35	81,4	81,45	81,5	81	84
			2. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Simpur Th.2019-2023

CAMAT SIMPUR,



ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
P e m b i n a
NIP. 19820514 200012 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Simpur adalah:

- 1) Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani



- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan
- b. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:
 - 1) Kekurang mampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
 - 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
 - a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Simpur adalah:
 - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
 - b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
 - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel 5.1. berikut.



TABEL 5.1
ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)

	Peluang (Opportunity)	Tantangan (Threats)
Eksternal	a Situasi dan kondisi Wilayah kecamatan Yang semakin kondusif	c Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	b Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya	d Kurangnya pemahaman Masyarakat untuk tertib administrasi
Potensi (Strength)	(S - O)	(S - T)
1 Komitmen aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a Komitmen aparaturnya untuk melayani akan semakin kuat dengan Situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik Dari aparaturnya
	1.b Pelayanan yang semakin baik dengan Komitmen yang sama Dari aparaturnya kecamatan dan aparaturnya desa	1.d Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2 Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
	2.b Anggaran penyelenggaraan Pelayanan semakin Efisien dengan Dukungan komitmen aparaturnya desa	2.d Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
Kelemahan (Weakness)	(W - O)	(W - T)
3 Kekurangmampuan aparaturnya mengakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan Kondisi wilayah yang Kondusif kemampuan Aparaturnya untuk Melayani dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparaturnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparaturnya desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparaturnya perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung	4.d Fasilitas pelayanan perlu Ditingkatkan guna memberikan Pemahaman bagi masyarakat



	komitmen aparaturnya desa untuk melayani	Tentang tertib administrasi pelayanan
--	---	---------------------------------------

Sumber: Kecamatan Simpur Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Simpur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang (S – O)
 - a) Komitmen aparaturnya untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparaturnya kecamatan dan aparaturnya desa
 - c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparaturnya desa
2. Interaksi Kelemahan – Peluang (W – O)
 - a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparaturnya untuk melayani dapat ditingkatkan
 - b) Dengan komitmen yang kuat dari aparaturnya desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
 - c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparaturnya desa untuk melayani
3. Interaksi Potensi – Tantangan (S – T)
 - a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparaturnya pelayanan
 - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
 - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
 - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan (W – T)
 - a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparaturnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien



- b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
- c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
- d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Simpur, Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Simpur untuk menjalankan strategi yang akan telah ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Simpur dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 berikut.



**TABEL 5.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi :	Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi :	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD :	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	2 Sasaran 1.2	1 Strategi 1.2.1	1 Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2 Strategi 1.2.2	1 Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah
		3 Strategi 1.2.3	1 Arah Kebijakan 1.2.3.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Sumber: Kecamatan Simpur Tahun 2019

CAMAT SIMPUR,

**ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
P e m b i n a
NIP. 19820514 200012 1 001**



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Kecamatan Simpur melaksanakan program sebanyak 4 (empat) program prioritas. Adapun program-program yang dilaksanakan Kecamatan Simpur adalah sebagai berikut:

A. Program Prioritas I

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

B. Program Prioritas II

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Program Prioritas III

1. Pelayanan Administasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Simpur melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Simpur secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indek Reformasi Birokrasi	indeks	62,93	63,88	68	868.867.400	72	920.009.950	78	1.380.051.750	83	1.380.051.750	88	1.380.051.750	88	5.929.032.600	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	182.937.000	100	182.937.000	100	229.099.500	100	229.099.500	100	229.099.500	100	1.053.172.500	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	182.937.000	100	182.937.000	100	229.099.500	100	229.099.500	100	229.099.500	100	1.053.172.500	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Kegiatan pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	62.155.000	100	62.155.000	100	72.155.000	100	72.155.000	100	72.155.000	100	340.775.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	39.923.000	100	39.923.000	100	49.873.000	100	49.873.000	100	49.873.000	100	229.465.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur



			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	15.645.000	100	15.645.000	100	23.357.500	100	23.357.500	100	23.357.500	100	101.362.500	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Kegiatan Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	16.000.000	100	16.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	22.000.000	100	98.000.000	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	49.214.000	100	49.214.000	100	61.714.000	100	61.714.000	100	61.714.000	100	283.570.000	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82		82		83		83		84		84	-	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	5.112.500	100	5.112.500	100	8.268.750	100	8.268.750	100	8.268.750	100	35.031.250	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	5.112.500	100	5.112.500	100	8.268.750	100	8.268.750	100	8.268.750	100	35.031.250	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	354.303.000	82	375.721.900	83	448.902.250	83	448.902.250	84	448.902.250	84	2.076.731.650	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	25.011.000	100	25.929.900	100	41.110.250	100	41.110.250	100	41.110.250	100	174.271.650	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	38.217.000	100	45.617.000	100	51.717.000	100	51.717.000	100	51.717.000	100	238.985.000	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	87.000.000	Kecamatan Simpур	Kecamatan Simpур



			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	40.200.000	100	40.200.000	100	42.700.000	100	42.700.000	100	42.700.000	100	208.500.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung/Administrasi /Teknis Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	25.375.000	100	58.975.000	100	64.375.000	100	64.375.000	100	64.375.000	100	277.475.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	210.500.000	100	190.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	1.090.500.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	321.627.400	82	351.351.050	83	692.050.000	83	692.050.000	84	692.050.000	84	2.749.128.450	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Baru	Persen	100	100	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan peralatan,perengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Persen	100	100	100 %	73.074.900	100 %	99.396.500	100 %	182.000.000	100 %	182.000.000	100 %	182.000.000	100 %	718.471.400	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Rumah Jabatan Kondisi Baik	Persen	100	100	100 %	24.927.500	100 %	-	100 %	195.300.000	100 %	10.000.000	100 %	25.000.000	100 %	255.227.500	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Persen	100	100	100 %	8.300.000	100 %	8.300.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	40.000.000	100 %	96.600.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Mobil dan kendaraan dinas operasional kondisi baik	Persen	100	100	100 %	29.750.000	100 %	29.750.000	100 %	40.750.000	100 %	42.750.000	100 %	50.000.000	100 %	193.000.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pemeliharaan rutin/berkala sarana olahraga	Sarana Olahraga dalam kondisi baik	Persen	100	100	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	251.725.000	100 %	61.725.000	100 %	313.450.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Rumah dinas dalam kondisi baik	Persen	100	100	100 %	-	100 %	187.704.550	100 %	-	100 %	-	100 %	147.750.000	100 %	335.454.550	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor kondisi baik	Persen	100	100	100 %	185.575.000	100 %	26.200.000	100 %	254.000.000	100 %	185.575.000	100 %	185.575.000	100 %	836.925.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur



			Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai / Predikat AKIP	Persen	81	82	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen AKIP yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	15	15	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	25.000.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen Keuangan Daerah yang memenuhi aspek kualitas	Dokumen	12	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	25.000.000	Kecamatan Simpur	Kecamatan Simpur

Simpur, April 2019

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
NIP. 19820514 200012 1 001



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Simpur selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Simpur yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut:





TABEL 7.1.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	73,21 (BB)	77,03 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si

P e m b i n a

NIP. 19820514 200012 1 001



TABEL 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Formulasi pengukurannya adalah Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	81,25	81,35	81,4	81,45	81,5	81,55	81,6	81,6
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Formulasi pengukurannya: Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si

P e m b i n a

NIP. 19820514 200012 1 001



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Simpur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Kecamatan Simpur Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Simpur untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Simpur. Kecamatan Simpur juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Semoga Renstra Kecamatan Simpur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.

CAMAT SIMPUR,

ABDUL KARIM, SSTP, M.Si
Pembina
NIP. 19820514 200012 1 001

**BERITA ACARA VERIFIKASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SIMPUR
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023**

Nomor : 138 / / CS/2019

Pada hari ini **Jumat**, Tanggal **Dua Belas** Bulan **April** Tahun **2019**, kami Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 Nomor 188.45/351/KUM/2018 Tanggal 1 Agustus 2018, telah melaksanakan verifikasi Rencana Strategis Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan rincian hasil sebagai berikut:

I. VISI Pada RPJMD :

***Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif,
Teknologis Dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan
Dunia Dan Akhirat.***

II. TUJUAN

a. Uraian Tujuan :

Misi Pada RPJMD	Tujuan Pada RPJMD	Tujuan Pada Perangkat Daerah
1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Tujuan :

1.
2.
3.
4.

c. Uraian Tujuan Setelah Verifikasi :

Misi Pada RPJMD	Tujuan Pada RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah
1.		
2.		
3.		
4.		

III. INDIKATOR KINERJA TUJUAN :

Indikator Kinerja Tujuan Pada RPJMD	Target Indikator Kinerja Tujuan Pada RPJMD		Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan Pada Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	
	Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)			Kondisi Awal (2018)	Kondisi Akhir (2023)
Indeks Reformasi Birokrasi - Predikat AKIP	79,17	89,06	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100 %	100%
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 81,28	Nilai 84
				Nilai/Predikat AKIP	...	Nilai 89,06

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran :

Sasaran Pada RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran Pada RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	Predikat AKIP	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Sasaran :

1.
2.
3.
4.

c. Uraian Sasaran Setelah Verifikasi :

Sasaran Pada RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran Pada RPJMD	Sasaran Perangkat Daerah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja sasaran :

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai/Predikat AKIP

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Indikator

Kinerja :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Setelah Verifikasi :

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

VI. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN a.

Uraian Formulasi Indikator Kinerja Sasaran :

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Pengukuran/ Formulasi	Ket / Kriteria
1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Sebagai Salah Satu Satuan Kerja Yang Memiliki Tugas Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah an, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dan Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Dilaksanakan dengan Baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.	Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Nilai
3. Nilai/Predikat AKIP	Sebagai hasil pengukuran kinerja OPD	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat Kabupaten	Nilai / Predikat

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Formulasi

Indikator Kinerja Sasaran :

c. Uraian Formulasi Indikator Kinerja Sasaran Setelah Verifikasi :

Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator	Cara Pengukuran/Formulasi	Keterangan / Kriteria

VII. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Uraian Program Perangkat Daerah :

Program Pada RPJMD	Indikator Kinerja Program Pada RPJMD	Program Pada Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Program
1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Prioritas I)		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Mendukung Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Khususnya Pada Indikator Sasaran Nilai/Predikat AKIP
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat (Prioritas II)		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Mendukung Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Khususnya Pada Indikator Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Prioritas III)		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mendukung Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Khususnya Pada Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Prioritas III)		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Mendukung Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, Khususnya Pada Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/ Narasumber tentang Program

Perangkat Daerah :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Uraian Program Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Program Pada RPJMD	Indikator Kinerja Program Pada RPJMD	Program Pada Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Program
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

VIII. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Uraian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah :

Program Pada Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator
1. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat AKIP	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah melalui Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah

3. Pelayanan Administasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai tolok ukur penilaian capaian terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah melalui pemenuhan keperluan pelayanan administrasi sesuai standar
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sebagai tolok ukur penilaian capaian terhadap kepuasan masyarakat akan pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah melalui pemenuhan prasarana dan sarana penunjang pelayanan

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/ Narasumber tentang Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah:

1.
2.
3.
4.
5.

c. Uraian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Setelah Verifikasi:

Program Pada Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

IX. FORMULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH :

a. Uraian Formulasi Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah :

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Cara Pengukuran/Formulasi	Keterangan / Kriteria
1. Nilai/Predikat AKIP	Hasil Review AKIP Dari Inspektorat Kab. HSS	Nilai / Predikat
2. Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	Nilai

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/ Narasumber tentang Formulasi Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah :

1.
2.
3.
4.
5.

c. Uraian Formulasi Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Cara Pengukuran/Formulasi	Keterangan / Kriteria
1.		
2.		
3.		

X. TARGET PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Rincian Target Program Perangkat Daerah :

Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai 79,17	Nilai 79,41	Nilai 82,55	Nilai 83,79	Nilai 86,42	Nilai 89,06	Nilai 89,06
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3. Pelayanan Administasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai 81,28	Nilai 82	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 83	Nilai 84	Nilai 84
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai 81,28	Nilai 82	Nilai 82	Nilai 83	Nilai 83	Nilai 84	Nilai 84

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Target Program Perangkat Daerah :

c. Rincian Target Program Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									

XI. KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

a. Uraian Kegiatan Perangkat Daerah :

Program Pada Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Kegiatan	Alasan Pemilihan Kegiatan
1. Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai/Predikat AKIP	Penyusunan Dokumen AKIP	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Nilai/ Predikat AKIP, khususnya melalui pemenuhan dokumen AKIP dari Aspek Kualitas
		Penyusunan Dokumen Keuangan	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Nilai/ Predikat AKIP, khususnya melalui pemenuhan dokumen Keuangan Daerah dari Aspek Kualitas
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Pembinaan Pemerintahan Umum	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum kecamatan dan Pemerintahan desa
		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)
		Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial

		Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Ketentraman dan Ketertiban
		Pembinaan Pelayanan Umum	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik, khususnya terlaksananya Penyelenggaraan Tugas Pelayanan Umum
3. Pelayanan Administasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyediaan Makanan dan Minuman rapat/kegiatan kantor
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
		Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, khususnya melalui Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Kegiatan

Perangkat Daerah :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a. Uraian Kegiatan Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Program Pada Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Kegiatan	Alasan Pemilihan Kegiatan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

XII. INDIKATOR KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

a. Uraian Indikator Kegiatan Perangkat Daerah :

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator
1. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP Yang Memenuhi Aspek Kualitas	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah melalui terpenuhinya dokumen AKIP dari Aspek Kualitas
2. Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah melalui terpenuhinya dokumen Keuangan Daerah dari Aspek Kualitas
3. Pembinaan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan umum Kecamatan dan Desa
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)
5. Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial
6. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan
7. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketertiban Umum dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Ketentraman dan Ketertiban
8. Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan dengan baik	Sebagai bahan evaluasi capaian bagi Perangkat Daerah selaku penyelenggara Fungsi Penunjang urusan pemerintahan Daerah melalui Penyelenggaraan Tugas Pelayanan Umum
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
10. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
13. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
14. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar

16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
17. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar
19. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Pelayanan Penatausahaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang sesuai standar

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Indikator

Kegiatan Perangkat Daerah :

1.
2.
3.
4.
5.

b. Uraian Indikator Kegiatan Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Program Pada Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Alasan Pemilihan Indikator
3.		
4.		
3.		
4.		
5.		

XIII. FORMULASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PERANGKAT

DAERAH :

a. Uraian Formulasi Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah :

Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Cara Pengukuran/ Formulasi	Keterangan/ Kriteria
1. Dokumen AKIP Yang Memenuhi Aspek Kualitas	Terpenuhinya 15 Dokumen Capaian Kinerja	Dokumen

2. Dokumen Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	Terpenuhinya 12 Dokumen Keuangan Daerah	Dokumen
3. Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
4. Persentasi Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
5. Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
6. Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketertiban Umum yang dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
7. Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
8. Pelayanan administrasi sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan pelayanan penata usahaan administrasi umum dan kepegawaian yang dilaksanakan dengan baik}}{\text{Jumlah penyelenggaraan pelayanan penata usahaan administrasi umum dan kepegawaian yang dilaksanakan}} \times 100\%$	Persen
	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan Peralatan, Perlengkapan, Mobil, serta Kendaraan Operasional Kondisi baik}}{\text{Jumlah ketersediaan Peralatan, Perlengkapan, Mobil, serta Kendaraan Operasional}} \times 100\%$	Persen

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/Narasumber tentang Formulasi

Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah :

1.
2.
3.
4.

c. Uraian Formulasi Indikator Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	Cara Pengukuran/Formulasi	Keterangan / Kriteria
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

XIV. TARGET KEGIATAN PERANGKAT DAERAH a.

Rincian Target Kegiatan Perangkat Daerah :

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen AKIP Yang Memenuhi Aspek Kualitas	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15
2. Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12
3. Pembinaan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5. Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentasi Penyelenggaraan Tugas Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Tugas Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tugas Ketertiban Umum dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8. Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100
9. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis prkantoran	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
17. Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah jabatan	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
19. Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan administrasi sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100

b. Rekomendasi Tim Verifikasi/ Narasumber tentang Target Kegiatan Perangkat Daerah :

c. Rincian Target Kegiatan Perangkat Daerah Setelah Verifikasi :

Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra (2018)	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut di atas maka Tabel Rencana Strategis Kecamatan Simpur Tahun 2019-2023 Hasil Verifikasi Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN (2023)	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2018)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)	
										2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100 %	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
							Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Pembinaan Pelayanan Umum	Persen	100	100	100	100	100	100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai 84	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
							Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Penyediaan Makanan dan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis prkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan	Persen	100	100	100	100	100	100		
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	
								Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah jabatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
								Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persen	100	100	100	100	100	100	
								Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Persen	100	100	100	100	100	100	

		Nilai/ Predikat AKIP	Nilai 89,06		Nilai / Predikat AKIP	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen AKIP	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15
							Penyusunan Dokumen Keuangan	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12

<p style="text-align: center;">Mengetahui : CAMAT SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</p> <p style="text-align: center;">ABDUL KARIM, SSTP, M.Si PEMBINA NIP. 19820514 200012 1 001</p>	Kandangan, 12 April 2019		
	Tim Verifikasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan :		
	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
	1. Ketua Tim		
	2. Sekretaris		
3. Anggota			
4. Narasumber			

